

## **PEMBELAJARAN BERBASIS QAEDAH BAHASA, QAEDAH TAFSIR, DAN USHUL FIQH DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Ismasnawati<sup>1</sup>, Mahyudin Ringtong<sup>2</sup>, Abdul Halim Hanafi<sup>3</sup>, Mursal<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Doktor Studi Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Alamat e-mail : <sup>1</sup>[ismasnawati82@gmail.com](mailto:ismasnawati82@gmail.com), <sup>2</sup>[mahyudinritonga@gmail.com](mailto:mahyudinritonga@gmail.com),  
<sup>3</sup>[ahalimhanafi@gmail.com](mailto:ahalimhanafi@gmail.com), <sup>4</sup>[mursalaigan@yahoo.co.id](mailto:mursalaigan@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*This research aims to explore and analyze Qaedah-based Learning of Language, Qaedah Tafsir, and Ushul Fiqh in Islamic Education. The problem raised is the lack of in-depth understanding of these three rules among students and teachers. The methodology used was a literature study, by collecting data from various written sources, including books, journal articles, and relevant official documents. The results showed that the Qaedah of Language serves as the linguistic basis for interpreting religious texts, the Qaedah of Tafsir provides a systematic methodology for understanding the meaning of Qur'anic verses, and Ushul Fiqh plays an important role in the development and application of Islamic law. This research is expected to make a significant contribution to the understanding and teaching of these rules in the context of Islamic education, as well as encourage the development of a more effective curriculum.*

*Keywords: Qaedah of Language, Qaedah of Interpretation, Ushul Fiqh, Islamic Education*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis Pembelajaran Berbasis Qaedah Bahasa, Qaedah Tafsir, dan Ushul Fiqh dalam Pendidikan Islam. Masalah yang diangkat adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang ketiga kaidah ini di kalangan siswa dan pengajar. Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qaedah Bahasa berfungsi sebagai dasar linguistik untuk menafsirkan teks-teks agama, Qaedah Tafsir menyediakan metodologi sistematis untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, dan Ushul Fiqh berperan penting dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengajaran kaidah-kaidah tersebut dalam konteks pendidikan Islam, serta mendorong pengembangan kurikulum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Qaedah Bahasa, Qaedah Tafsir, Ushul Fiqh, Pendidikan Islam

#### **A. Pendahuluan**

Al-Qur'an sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi

Muhammad melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber ibadah melalui pembacaannya, tetapi

juga sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam konteks ini, pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an sangat penting untuk mencapai tujuan spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kaidah-kaidah yang mendasari pemahaman Al-Qur'an dan aplikasinya dalam pendidikan Islam (Risa, 2024).

Untuk memahami Al-Qur'an dengan benar, Allah mengutus rasul-Nya untuk menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat-Nya. Hal ini tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang menegaskan misi utama rasul dalam membacakan, menyucikan jiwa, dan mengajarkan kitab serta hikmah. Misi ini menunjukkan bahwa pemahaman Al-Qur'an tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, yang memerlukan pendekatan yang tepat dalam penafsiran. Dalam perjalanan sejarah, generasi pertama yang menerima pengajaran Al-Qur'an adalah para sahabat, yang kemudian melanjutkan estafet pengajaran tersebut. Namun, meskipun ilmu tafsir telah berkembang pesat di kalangan sahabat dan generasi setelahnya,

masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang membahas kaidah-kaidah tafsir secara khusus (Yusuf dkk., 2024).

Salah satu tantangan utama dalam memahami Al-Qur'an adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang *Qaedah Bahasa*, *Qaedah Tafsir*, dan *Ushul Fiqh*. Ketiga disiplin ilmu ini merupakan fondasi penting dalam memahami syariat Islam. *Qaedah Bahasa* menjadi dasar dalam memahami struktur bahasa Arab, yang sangat penting untuk menafsirkan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara itu, *Qaedah Tafsir* membantu dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan metodologi yang benar, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pemahaman. *Ushul Fiqh*, di sisi lain, memberikan kaidah dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam, yang sangat relevan dalam konteks kehidupan modern saat ini.

Penelitian ini juga akan menyajikan data dan fakta yang mendukung, serta fokus pada rumusan masalah yang mencakup definisi *Qaedah Bahasa*, prinsip-prinsip *Qaedah Tafsir*, dan ruang lingkup *Ushul Fiqh*. Dengan menganalisis ketiga aspek ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Qur'an dan aplikasinya dalam pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran berbasis ketiga kaidah tersebut, serta solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep tersebut dalam konteks pendidikan Islam, serta manfaatnya dalam memperdalam pemahaman syariat Islam. Ketajaman bagian ini diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat bagi reviewer dalam menilai naskah yang disampaikan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan Islam, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan kaidah-kaidah yang mendasarinya.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis informasi yang ada mengenai Pembelajaran Berbasis Qaedah Bahasa, Qaedah Tafsir, dan Ushul Fiqh dalam Pendidikan Islam dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, disertasi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber-sumber yang kredibel dan relevan, diikuti dengan pengkajian mendalam terhadap konten yang ada untuk memahami konsep, teori, dan praktik yang terkait dengan kaidah-kaidah tersebut. Peneliti akan mencatat informasi penting, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menganalisis bagaimana Qaedah Bahasa, Qaedah Tafsir, dan Ushul Fiqh diterapkan dalam konteks pendidikan Islam.

Peneliti juga membandingkan berbagai pandangan dan pendekatan yang ada dalam literatur untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik ini. Dengan menggunakan metode studi

pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang pentingnya kaidah-kaidah tersebut dalam pendidikan Islam serta implikasinya bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran di lembaga pendidikan Islam.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Qaedah Bahasa dalam studi Islam**

Pemahaman konsep Qaedah Bahasa dalam studi Islam menunjukkan bahwa Qaedah Bahasa merupakan fondasi penting dalam memahami dan menafsirkan teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Qaedah Bahasa mencakup berbagai aspek linguistik yang berkaitan dengan struktur, tata bahasa, dan makna kata dalam bahasa Arab, yang merupakan bahasa asli Al-Qur'an. Pemahaman yang mendalam tentang Qaedah Bahasa memungkinkan individu untuk menangkap nuansa dan konteks yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Qaedah Bahasa terdiri dari beberapa elemen kunci, termasuk morfologi, sintaksis, dan semantik.

**Morfologi** berkaitan dengan bentuk kata dan perubahan yang terjadi pada kata-kata dalam bahasa Arab, sedangkan **sintaksis** berfokus pada struktur kalimat dan hubungan antar kata dalam kalimat. **Semantik**, di sisi lain, membahas makna kata dan frasa dalam konteks tertentu. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik terhadap teks-teks agama.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pemahaman Qaedah Bahasa tidak hanya penting bagi para ahli tafsir, tetapi juga bagi para pendidik dan siswa dalam konteks pendidikan Islam. Dengan memahami Qaedah Bahasa, pendidik dapat mengajarkan siswa cara membaca dan menafsirkan Al-Qur'an dengan benar, serta memberikan mereka alat untuk memahami konteks historis dan budaya dari teks-teks tersebut. Hal ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang holistik dan mendalam tentang ajaran Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam mengajarkan Qaedah Bahasa, terutama di kalangan siswa yang mungkin tidak memiliki latar belakang linguistik yang

kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual dalam pengajaran Qaedah Bahasa, seperti penggunaan media pembelajaran yang menarik dan relevan, serta metode pengajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa.

### **Prinsip-prinsip Qaedah Tafsir dalam memahami Al-Qur'an**

Hasil penelitian mengenai prinsip-prinsip Qaedah Tafsir dalam memahami Al-Qur'an mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kaidah dan metodologi yang harus diperhatikan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara akurat dan tepat. Prinsip-prinsip ini mencakup:

1. Konteks Ayat (Asbab al-Nuzul): Memahami latar belakang dan konteks di mana ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan sangat penting. Asbab al-nuzul memberikan informasi tentang situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi wahyu, sehingga penafsir dapat memahami makna yang lebih dalam dari ayat tersebut.
2. Bahasa dan Gaya Bahasa: Qaedah Tafsir menekankan pentingnya memahami bahasa Arab, termasuk tata bahasa,

kosakata, dan gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an. Penguasaan aspek linguistik ini membantu penafsir untuk menangkap nuansa dan makna yang mungkin tidak terlihat jika hanya membaca secara harfiah.

3. Kesesuaian dengan Prinsip Syariat: Penafsiran Al-Qur'an harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ini berarti bahwa penafsiran tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar Islam dan harus mempertimbangkan konsistensi dengan Hadis dan sumber-sumber hukum Islam lainnya.
4. Keterkaitan Antara Ayat: Prinsip ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Penafsir harus memperhatikan bagaimana satu ayat berhubungan dengan ayat lainnya, baik dalam konteks tema maupun makna, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.
5. Pendekatan Ilmiah dan Rasional: Qaedah Tafsir mendorong penggunaan pendekatan ilmiah dan rasional dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ini termasuk penggunaan logika, analisis kritis,

dan metode penelitian yang sistematis untuk memastikan bahwa penafsiran yang dihasilkan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Keterbukaan terhadap Berbagai Pendapat: Dalam penafsiran Al-Qur'an, penting untuk terbuka terhadap berbagai pandangan dan interpretasi. *Qaedah Tafsir* mengakui bahwa ada banyak cara untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, dan penafsir harus siap untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda, selama tetap dalam kerangka syariat.

### **Ushul Fiqh sebagai dasar dalam memahami hukum Islam**

Hasil penelitian mengenai Ushul Fiqh sebagai dasar dalam memahami hukum Islam menunjukkan bahwa Ushul Fiqh berperan krusial dalam pengembangan dan penerapan hukum syariat. Ushul Fiqh, yang secara harfiah berarti "kaidah-kaidah fiqh," mencakup prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan untuk mengekstrak hukum dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa aspek penting dari Ushul Fiqh yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Hukum: Ushul Fiqh menetapkan bahwa sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* (keepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi). Pemahaman yang baik tentang sumber-sumber ini sangat penting untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks yang relevan.
2. Metodologi Penetapan Hukum: Ushul Fiqh memberikan pedoman tentang bagaimana hukum ditetapkan melalui berbagai metode, termasuk analisis teks, pemahaman konteks, dan pertimbangan *maslahat* (kebaikan) masyarakat. Metodologi ini membantu para ulama dan cendekiawan dalam membuat keputusan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
3. Prinsip-prinsip Umum: Ushul Fiqh juga mencakup prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum, seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran dari *mudarat* (bahaya). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga

mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

4. **Fleksibilitas dan Adaptasi:** Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa Ushul Fiqh memberikan ruang bagi fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman dan konteks sosial. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Ushul Fiqh, para ulama dapat mengembangkan hukum yang relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern.
5. **Pendidikan dan Pemahaman Hukum:** Ushul Fiqh juga berfungsi sebagai dasar pendidikan hukum Islam. Dengan memahami Ushul Fiqh, para pelajar dan praktisi hukum dapat mengembangkan kemampuan analitis dan kritis dalam menafsirkan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memainkan peran yang sangat penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan teks-teks agama, tetapi

juga sebagai kerangka kerja yang sistematis untuk mengembangkan hukum yang relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas hasil yang telah didapatkan dengan mengaitkannya dengan teori-teori pendukung yang relevan.

Salah satu hasil utama dari penelitian ini adalah identifikasi prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh, yang meliputi *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), dan *maslahah mursalah* (kepentingan umum). Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi para ulama dan praktisi hukum dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat. Misalnya, *ijma'* sebagai konsensus para ulama menunjukkan bahwa keputusan yang diambil secara kolektif memiliki kekuatan hukum yang kuat, sementara *qiyas* memungkinkan penerapan hukum yang ada pada situasi baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks.

Dalam konteks modern, Ushul Fiqh menjadi semakin relevan karena tantangan baru yang dihadapi umat Islam, seperti isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Teori *maslahah mursalah* menjadi sangat

penting dalam hal ini, karena ia menekankan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, para ulama dapat merumuskan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam menghadapi masalah kesehatan masyarakat, seperti pandemi, Ushul Fiqh dapat digunakan untuk merumuskan fatwa yang mendukung langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi Ushul Fiqh dalam kurikulum pendidikan Islam sangat penting untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip Ushul Fiqh, siswa tidak hanya belajar tentang hukum secara tekstual, tetapi juga tentang metodologi yang digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum tersebut. Teori pendidikan konstruktivis mendukung pendekatan ini, di mana siswa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar, mendorong mereka untuk

berpikir kritis dan analitis dalam memahami hukum.

Meskipun Ushul Fiqh memiliki banyak manfaat, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah adanya perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai interpretasi prinsip-prinsip Ushul Fiqh. Teori **pluralisme hukum** dapat digunakan untuk memahami dan menghargai perbedaan ini, dengan menekankan bahwa keberagaman dalam interpretasi hukum adalah bagian dari dinamika Islam yang kaya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif di antara para ulama dan cendekiawan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Ushul Fiqh sebagai dasar dalam memahami hukum Islam memberikan kerangka kerja yang sistematis dan relevan untuk menghadapi tantangan hukum di era modern. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dalam pendidikan dan praktik hukum, umat Islam dapat lebih baik dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya

mereka. Penelitian ini menegaskan pentingnya Ushul Fiqh dalam pengembangan hukum Islam yang responsif dan adaptif, serta perlunya dialog yang berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembelajaran Berbasis Qaedah Bahasa, Qaedah Tafsir, dan Ushul Fiqh dalam Pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa ketiga kaidah ini sangat penting dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam. Qaedah Bahasa memberikan dasar linguistik untuk menafsirkan teks-teks agama, Qaedah Tafsir menyediakan metodologi sistematis untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, dan Ushul Fiqh berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan hukum yang relevan dengan konteks sosial dan budaya. Untuk perbaikan, disarankan agar lembaga pendidikan Islam lebih mengintegrasikan ketiga kaidah ini dalam kurikulum mereka, serta melakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi penerapan praktis

dari kaidah-kaidah tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.

### **DAFTAR PUSTAKA**